



WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan jasa diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasa yang efektif dan efisien serta tertib administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, maka perlu adanya pedoman standar harga satuan jasa;
- c. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau yang membutuhkan keahlian tertentu dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
2. Standar Harga Satuan Jasa adalah pedoman pembakuan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi sudah termasuk pajak dalam periode tertentu.
3. Harga Pasar adalah harga jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pegawai Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pemerintah Daerah dan pegawai titipan dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



8. Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah tenaga orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
9. Masyarakat adalah individu atau sekelompok orang yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. kepatutan; dan
- d. kewajaran.

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN JASA

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Standar Harga Satuan Jasa batas tertinggi dalam perencanaan anggaran sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024.
- (2) Rincian Standar Harga Satuan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal perencanaan anggaran belanja tidak terdapat dalam rincian Standar Harga Satuan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka dapat menggunakan:
  - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
  - b. Harga Pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. penawaran jasa dari pihak ketiga; dan/atau
  - b. survei harga pembanding.



- (3) Dalam hal penawaran jasa dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pihak ketiga mengajukan rencana anggaran biaya yang komponen belanjanya terdapat dalam Peraturan Wali Kota ini maka mengacu pada Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD/Unit SKPD didasarkan pada DPA-SKPD yang ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan Jasa terjadi kondisi:
- a. harga Jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD;
  - b. pengadaan dengan harga Jasa di luar Peraturan Wali Kota ini, maka pengadaan tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. melalui proses survei Harga Pasar dengan pembanding dan tidak melebihi pagu sub rincian objek belanja pada sub kegiatan yang bersangkutan; atau
    - b. melakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan jasa harga dibawah standar harga jasa dalam Peraturan Wali Kota ini maka dipertanggungjawabkan sebesar harga riil.

#### Pasal 6

Pengadaan Jasa diutamakan dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri/lokal;
- b. usaha mikro kecil dan menengah;
- c. hemat sumber daya; dan/atau
- d. ramah lingkungan.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 50) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2023  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 80



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## **DAFTAR ISI**

1.	Belanja Jamuan Rapat/Sidang/Tamu .....	1
2.	Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah.....	3
3.	Ketentuan Honorarium Pelaksana Kegiatan.....	5
3.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan .....	5
3.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan .....	6
3.3.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah .....	7
3.4.	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat .....	7
3.5.	Bantuan Biaya Komunikasi Bagi Pemegang Jabatan dan Warga Pelayan Masyarakat.....	8
4.	Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan .....	8
5.	Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD .....	12
5.1.	Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Forum Pemantau Independen .....	12
5.2 .	Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung .....	12
6.	Harga Satuan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan.....	12
7.	Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD.....	14
8.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan di Pemerintah Daerah .....	14
9.	Ketentuan Biaya Operasional, Kerja Lembur, Piket, Assessor dan Uang Operasional Kebencanaan .....	16
10.	Ketentuan Belanja Pendukung Pelaksanaan Kegiatan .....	17
10.1.	Belanja Sewa.....	17
10.2.	Belanja Dokumentasi dan Publikasi.....	20
A.	DOKUMENTASI .....	20
B.	PUBLIKASI MEDIA CETAK.....	21
C.	PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK.....	22
11.	Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan .....	25
12.	Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan .....	27
a.	Badan Usaha .....	27
b.	Perorangan .....	31
13.	Belanja Pemeliharaan .....	36
13.1.	Kendaraan Dinas .....	36
13.2.	Pemeliharaan Alat Kantor .....	38
14.	Ketentuan Bantuan Transport .....	40
15.	Ketentuan Perjalanan Dinas .....	40
15.1.	Administrasi Perjalanan Dinas .....	41
15.2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah .....	44
15.3.	Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah .....	44
b.	Biaya Taksi .....	48
b.	Uang Harian .....	50
c.	Uang Representasi.....	51
d.	Biaya Penginapan .....	52
15.4.	Perjalanan Dinas Luar Negeri.....	59
15.5.	Bantuan Akomodasi Tamu .....	59



16. Satuan Harga Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas.....	59
17. Satuan Upah Tertinggi.....	60
18. Honorarium Pelaksana bagi Masyarakat untuk Kegiatan Seni dan Budaya ...	62
18.1 Biaya Pelaku Kegiatan Seni dan Budaya.....	65
19. Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.....	65
20. Penghargaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Daerah .....	66
21. Penghargaan Bagi SKPD/Unit SKPD untuk Lomba/ Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Daerah.....	66
22. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Daerah.....	66
22.1 Lomba Kelurahan Tingkat Kota.....	66
22.2 Lomba Tingkat Kota .....	66
22.3 Tingkat Kecamatan/SKPD .....	67



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 80 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**STANDAR HARGA SATUAN JASA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN**  
**JASA TAHUN ANGGARAN 2024**

**1. Belanja Jamuan Rapat/Sidang/Tamu**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
<b>Jamuan Snack</b>		
Jamuan Snack – SKPD	os	11.000
Jamuan Snack – Seremonial	os	25.000
Jamuan Snack – Tradisional	pack	150.000
Jamuan Snack – Tamu Sekretaris Daerah	os	100.000
Jamuan Snack – Tamu Wali Kota	pack	35.000
Jamuan Snack – DPRD	os	25.000
Jamuan Snack – Paripurna DPRD	os	30.000
Jamuan Snack – Paskibraka	os	12.000
<b>Jamuan Makan</b>		
Jamuan Makan – SKPD	oh	23.000
Jamuan Makan – Paskibraka	oh	25.000
Jamuan Makan – Harian Sekretaris Daerah	pack	100.000
Jamuan Makan – Tamu Wali Kota	pack	275.000
Jamuan Makan – DPRD	os	35.000
Jamuan Makan – Paripurna DPRD	os	50.000
Jamuan Makan – Sidang Pengadilan	oh	60.000
Jamuan Rapat - Reses	os	35.000
Jamuan Makan – Sidang Panitia Seleksi JPT Pratama	oh	50.000
<i>Coffee Morning</i> DPRD	os	35.000
Jamuan Ruang Tunggu Wali Kota/Wakil Wali Kota	bulan	1.500.000
Jamuan Ruang Tunggu Sekretaris Daerah	bulan	450.000
<b>Penambah Daya Tahan Tubuh</b>		
<i>Extra fooding</i>	oh	8.000
Pemulihan Balita <i>Stunting</i> /Balita/Ibu Hamil	oh	14.000
Pemberian Makanan Tambahan	oh	9.000
Pangan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) – Balita Stunting di RS	sachet	80.000
<b>Paket Rapat</b>		
Paket Rapat – Desiminasi Informasi dan Pengetahuan Pegawai Pemerintah Daerah	oh	40.000
Paket Rapat – <i>Halfday</i>	oh	125.000



Paket Rapat – <i>Fullday</i>	oh	225.000
Paket Rapat – <i>Residence</i>	oh	300.000
Paket Rapat – <i>Fullboard</i>	oh	750.000
Tumpeng Lengkap	paket	2.000.000
Tumpeng Lengkap Jajan Pasar	paket	4.500.000
Sesajen Ageng	paket	3.000.000
Sesajen Alit	paket	1.500.000

Keterangan:

oh : orang /hari  
os : orang /sesi

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan/snack, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jamuan snack rapat/sidang/penerimaan tamu pada SKPD yang dilaksanakan sebelum pukul 12.00 WIB diberikan sebesar Rp11.000,00.
- b) Jamuan makan rapat/sidang/penerimaan tamu pada SKPD hanya dapat diberikan jika dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB diberikan sebesar Rp23.000,00.
- c) Jamuan untuk acara seremonial dapat diberikan sebesar Rp25.000,00.
- d) *Extra fooding* diberikan terbatas kepada nama jabatan: Pranata Laboratorium, Petugas Foto X-Ray, Perawat, Petugas Pembersih Saluran Air Limbah, Penyapu Jalan, Pengangkutan Sampah, Arsiparis, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Juru Periksa Daging (*Keur Master*), Juru Sembelih, Petugas Higienetasi RPH, Petugas Penguji Kendaraan Bermotor, Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan di Poliklinik Hewan.
- e) Pelaksanaan penyediaan anggaran makan minum untuk jamuan rapat/sidang/penerimaan tamu, selama bulan Ramadhan tidak dapat diberikan dalam bentuk apapun, kecuali dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB atau dilaksanakan setelah waktu berbuka puasa.
- f) Pelaksanaan penyediaan anggaran untuk kegiatan monitoring, peninjauan lapangan, operasional, dan sejenisnya, selama bulan Ramadhan pemberian makan tidak dapat diganti atau diberikan dalam bentuk apapun, kecuali dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB atau dilaksanakan setelah waktu berbuka puasa atau untuk acara keagamaan lain yang dilaksanakan bersamaan dengan bulan Ramadhan.
- g) Kegiatan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Daerah diutamakan dilaksanakan di Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Paket Rapat *Halfday* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Daerah minimal 5 (lima) jam tanpa menginap (1x makan, 1x *coffee break*) sebesar Rp125.000,00 per orang per hari.
  - Paket Rapat *Fullday* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Daerah 8 (delapan) jam tanpa menginap (1x makan, 2x *coffee break*) sebesar Rp225.000,00 per orang per hari.



- Paket Rapat *Residence* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Daerah berdurasi satu hari penuh, dari jam 8 pagi hingga 10 malam tanpa menginap (2x makan, 3x *coffee break*) sebesar Rp300.000,00 per orang per hari.
- Paket Rapat *Fullboard* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Daerah berdurasi satu hari penuh dan menginap (2x makan, 3x *coffee break* dan akomodasi 1 malam) sebesar Rp750.000,00 per orang per hari.

h) Penyelenggaraan kegiatan di gedung bukan milik Pemerintah Daerah dapat diberikan dengan ketentuan:

1. Penyusunan Produk Hukum Daerah (Raperda)
 

Pembahasan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah dengan jangka waktu minimal 2 (dua) hari dapat dilaksanakan Rapat Intensif (Konsinyering).
2. Penyelenggaraan Lokakarya/Seminar/Workshop/Sosialisasi tingkat Kota/Regional/Nasional.
3. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan Pegawai Pemerintah Daerah dengan kriteria:
  - menghadirkan narasumber dari pusat dan diikuti oleh Pegawai Pemerintah Daerah dari seluruh SKPD; atau
  - diklat teknis/fungsional yang diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan.
4. Penyelenggaraan kegiatan desiminasi informasi dan pengetahuan tingkat provinsi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- i) Paket Rapat Diseminasi Informasi dan Pengetahuan Pegawai Pemerintah Daerah diberikan untuk kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Pegawai Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di gedung milik Pemerintah Daerah dengan anggaran jamuan sebesar Rp40.000,00 (1x makan, 1x *coffee break*) per peserta per hari.
- j) Penyelenggara makanan pemulihan bagi balita di Daerah berkenaan dengan Program Nasional Pengentasan *Stunting* diberikan sebesar Rp14.000,00 per orang per hari.

## **2. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Panitia Penyelenggara	oh	50.000
Narasumber – Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	oj	1.700.000
Narasumber – Wali Kota/Wakil Wali Kota	oj	1.400.000
Narasumber – Pimpinan/Anggota Dprd	oj	1.000.000
Narasumber – Eselon I/Yang Disetarakan	oj	1.200.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Narasumber – Eselon II/Yang Disetarakan	oj	1.000.000
Narasumber – Eselon III/Yang Disetarakan	oj	900.000
Narasumber – Eselon IV/JFU/Yang Disetarakan	oj	800.000
Narasumber – Akademisi S3	oj	1.200.000
Narasumber – Akademisi S2	oj	1.000.000
Narasumber – Akademisi S1	oj	900.000
Narasumber – Tokoh Masyarakat/Lainnya	oj	500.000
Narasumber – Kbs Online	oj	150.000
Moderator	oh	350.000
Seminar Kit	peserta	20.000
Instruktur/Pengajar – Bimtek/Diklat Masyarakat	jpl	500.000
Instruktur/Pengajar – Bimtek/Diklat Pegawai Pemerintah Daerah – Pakar/Ahli	jpl	850.000
Instruktur/Pengajar – Bimtek/Diklat Pegawai Pemerintah Daerah – Widyaaiswara	jpl	200.000
Instruktur JBM	jpl	40.000

Keterangan:

oh : orang/hari

oj : orang/jam; 1 oj = 60 menit

jpl : jam pelajaran; 1 jpl = 45 menit

Ketentuan pemberian honorarium Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/FGD/ Workshop/Seminar/Seminar Nasional di Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a) Tunjangan panitia penyelenggara

- Tunjangan panitia penyelenggara diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada *output* sub kegiatan yang sama.
- Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisa Standar Belanja.
- Panitia Penyelenggara hanya dapat diberikan untuk unsur masyarakat.

b) Honor Instruktur/Pengajar/Narasumber/Moderator diberikan untuk selain Pegawai Pemerintah Daerah, pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai pada pemerintah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan.

c) Honor Instruktur/Pengajar/Narasumber/Moderator dapat diberikan kepada Pegawai Pemerintah Daerah yang bekerja di Pemerintah Daerah dengan persyaratan penyelenggara kegiatan bukan Pemerintah Daerah dan menggunakan anggaran yang bersumber dari non APBD Pemerintah Daerah.

d) Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.



- e) Khusus untuk tokoh masyarakat, dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat.
- f) Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- g) Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli dan Widyaaiswara hanya digunakan untuk bimtek/diklat Pegawai Pemerintah Daerah.
- h) Peserta Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/ Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/FGD/Workshop/Seminar/Seminar Nasional di Pemerintah Daerah yang sudah diberikan seminar kit tidak dapat diberikan barang lain dalam bentuk apapun.
- i) Peserta pelatihan dengan praktek yang memerlukan bahan baku untuk praktek hanya dapat diberikan barang yang bersifat pakai habis dan mendukung langsung praktek pelatihan yang bersangkutan sedangkan alat yang digunakan untuk praktek diadakan melalui mekanisme sewa.

### **3. Ketentuan Honorarium Pelaksana Kegiatan**

Honorarium pelaksana kegiatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, fungsional guru/pengawas, atau masyarakat untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Honorarium tim pelaksana kegiatan tidak dapat diberikan kepada Pegawai Pemerintah Daerah, Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Tenaga Ahli Konsultansi.

#### **3.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat menetapkan kebijakan terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Susunan Sekretariat Tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan kegiatan vertikal dalam rangka menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
3. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
4. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
5. Tunjangan pelaksana kegiatan diberikan secara proporsional setelah kegiatan dilaksanakan.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif:
  - a. ditandatangani oleh Wali Kota untuk tim pelaksana kegiatan yang melibatkan Wali Kota untuk kegiatan yang mempunyai nilai strategis



- dalam rangka perumusan kebijakan yang bersifat lintas SKPD/Unit SKPD, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, melibatkan instansi vertikal; atau
- b. ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk tim pelaksana kegiatan antar SKPD;
  3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

### **3.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, SKPD/Unit SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD.

#### **Honorarium Tim yang Melibatkan Instansi Vertikal – (A)**

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Pengarah	ob	1.500.000
Penanggungjawab	ob	1.250.000
Ketua	ob	1.000.000
Wakil Ketua	ob	850.000
Sekretaris	ob	750.000
Anggota	ob	750.000

#### **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota – (B)**

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Pengarah	ob	1.500.000
Penanggungjawab	ob	1.250.000
Ketua	ob	400.000
Wakil Ketua	ob	350.000
Sekretaris	ob	300.000
Anggota	ob	250.000



#### **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan – (C)**

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Ketua	ob	300.000
Wakil Ketua	ob	250.000
Sekretaris	ob	200.000
Anggota	ob	175.000

#### **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan – (D)**

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Ketua	ob	250.000
Wakil Ketua	ob	200.000
Sekretaris	ob	175.000
Anggota	ob	150.000

Keterangan: ob = orang/bulan

#### **3.3. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tunjangan kepada Non Pegawai yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
Pembina	ob	3.500.000
Pengarah	ob	3.000.000

Keterangan: ob = orang/bulan

#### **3.4. Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat**

Honorarium yang ditujukan guna memberikan apresiasi dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan pemberian honorarium bagi warga pelayan masyarakat mendasarkan pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta yang mengatur mengenai pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Daerah.

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ketua LPMK	ob	500.000
Ketua Pengurus Kampung	ob	350.000
Ketua RW	ob	300.000
Ketua RT	ob	250.000
Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan	ob	225.000
Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan	ob	200.000
Ketua TP PKK Tingkat RW	ob	175.000
Ketua TP PKK Tingkat RT	ob	150.000

Keterangan: ob = orang/bulan



### 3.5. Bantuan Biaya Komunikasi Bagi Pemegang Jabatan dan Warga Pelayan Masyarakat

Jabatan	Satuan	Harga (Rp)
Sekretaris Daerah	ob	200.000
Sekretaris DPRD	ob	150.000
Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli	ob	150.000
Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Jogja dan Direktur Rumah Sakit Pratama	ob	150.000
Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Mantri Pamong Praja dan Lurah	ob	100.000
Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya	ob	100.000
Ketua RW	ob	60.000
Ketua RT	ob	60.000

Keterangan: ob = orang/bulan

### 4. Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan

NO	KEGIATAN	Satuan	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Pengelola UPT TK/SD, SKB					
	Bendahara Pembantu	ob	250.000			
	Pembuat Dokumen	ob	200.000			
2.	Pengelola TK					
	Kepala Sekolah	ob	200.000			
	Bendahara Sekolah	ob	175.000			
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah TK	ob	150.000			
3.	Pengelola SD		Rombel ≤6	Rombel ≥7		
	Kepala Sekolah	ob	225.000	250.000		
	Wali kelas	ob	100.000	100.000		
	Bendahara Sekolah	ob	200.000	225.000		
	Pembantu Bendahara Sekolah	ob	175.000	200.000		
	Ka.Perpustakaan/Laboratorium	ob	100.000	100.000		
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SD	ob	150.000	175.000		
4.	Pengelola SMP		Rombel ≤9	9<Rombel ≤12	13≤Romb el≤18	Rombel ≥19
	Kepala Sekolah	ob	350.000	375.000	400.000	425.000
	Wakil Kepala Sekolah	ob	150.000	175.000	200.000	225.000
	Wali Kelas	ob	100.000	100.000	100.000	100.000



<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
	Bendahara Sekolah	ob	300.000	325.000	350.000	375.000
	Pembantu Bendahara Sekolah	ob	200.000	225.000	250.000	275.000
	Ka.Perpustakaan/Laboratorium	ob	125.000	135.000	140.000	150.000
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SMP	ob	175.000	200.000	225.000	250.000
5.	Pengelola Kegiatan di Sekolah		SD	SMP		
	Pembuatan Kisi-Kisi Soal Ujian Per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	25.000	35.000		
	Penelaah Soal Ujian Per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	15.000	20.000		
	Penyusunan/Pembuatan Soal Ujian Per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	30.000	40.000		
	Koreksi Hasil Ujian Per Siswa Per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	1000	1000		
	Pengawas Ujian Per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	15.000	15.000		
	Pengujian Praktik	siswa	4.000	4.000		
	Pengelolaan Ijazah	lembar	12.000	12.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa Di Luar Sekolah (Dalam DIY) Per Hari (Siang atau Malam)	per hari	50.000	50.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa Di Luar Sekolah (Diluar DIY) Per Hari (Siang dan Malam)	per hari	100.000	100.000		
	Uang Saku Peserta Kegiatan Lomba/Pertandingan Di Luar Sekolah (Dalam DIY) Per Hari	per hari	25.000	25.000		
	PTT/ GTT full-time	ob	Sesuai UMK	Sesuai UMK		
	GTT part-time	jam	50.000	50.000		
5	Pengendali Pembelajaran/KBM	oh	10.000	10.000		
6.	Pendalaman Materi		SD	SMP		
	Tambahan Materi Pelajaran	jpl	40.000	40.000		
	Instruktur Ekstrakurikuler Per Tatap Muka	ok	70.000	70.000		
7.	Panitia ASPD – Ujian Sekolah					
	Penanggung Jawab Sekolah	oh	75.000			
	Pengawas Ruang Ujian	oh	50.000			
	Panitia Ujian	oh	60.000			
	Pengamanan	oh	50.000			



<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
8.	Pelaksanaan ASPD dan Ujian Sekolah Tingkat Sekolah		SD/MI	SMP/MTs		
	Ketua	ob	75.000	90.000		
	Sekretaris	ob	65.000	80.000		
	Anggota	ob	60.000	75.000		
9.	Pelaksanaan ASPD dan Ujian Sekolah Tingkat Sub Rayon					
	Ketua	ob	100.000	125.000		
	Sekretaris	ob	90.000	115.000		
	Anggota	ob	80.000	105.000		
	Pengamanan	oh	50.000			
10.	Proktor, Teknisi, Helpdesk	oh	-	200.000		
11.	Pelaksanaan Ujian					
	Pengawas ASPD Satuan Pendidikan	oh	125.000			
	Pengolah Data Peserta ASPD	siswa	2.000			
	Pengolah Nilai Peserta ASPD	siswa	2.000			
	Pengamanan Soal ASPD	oh	75.000			
	Operator Dapodik O/B					
	Jumlah Siswa 1 – 100	ob	75.000			
	Jumlah Siswa 101 – 200	ob	100.000			
	Jumlah Siswa 201 – 300	ob	125.000			
	Jumlah siswa 301 – 400	ob	150.000			
	Jumlah siswa > 400	ob	200.000			
12.	Pengelola Kegiatan Lainnya					
	Pengawas Ujian/Lomba/Seleksi	oh	75.000			
	Penyusun/Penelaah Soal/ Instrumen/Materi Pembelajaran	oh	200.000			
	Pengoreksi/Pengolah/ Analisis/Verifikasi Administrasi/Data/ Dokumen/Soal/Instrumen	oh	200.000			
	Pembuat Aransir Lagu	oh	250.000			
	Pengiring Lagu/Tari	oh	200.000			
	Guru Pendamping Khusus	ob	500.000			
	Narasumber Konsultasi Belajar Siswa (KBS) Online	os	150.000			
	Jasa Assesment Siswa Inklusi	siswa	300.000			
	Uji Kompetensi Pendidik PAUD	orang	500.000			



<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
13.	Beasiswa Prestasi					
	SD Peringkat 1 – Tingkat Kelurahan	orang	600.000			
	SD Peringkat 2 - Tingkat Kelurahan	orang	500.000			
	SMP Peringkat 1- Tingkat Kelurahan	orang	700.000			
	SMP Peringkat 2 - Tingkat Kelurahan	orang	600.000			
14.	Insentif Pendidik PAUD					
	Insentif Pendidik PAUD Berijasah S1 PAUD/Psi dan Bersertifikat Tk. Mahir	ob	375.000			
	Insentif Pendidik PAUD Berijasah S1 PAUD/Psi dan Bersertifikat Tk. Lanjut	ob	325.000			
	Insentif Pendidik PAUD Berijasah S1 PAUD/Psi dan Bersertifikat Tk. Dasar	ob	275.000			
	Insentif Pendidik PAUD Bersertifikat Padagogik	ob	225.000			
	Insentif PTT/PTTY/PTY	ob	400.000			

Keterangan:

ob = orang/bulan

oh = orang/hari

os = orang/sessi

ok = orang/ kedatangan

jpl = jam pelajaran

- Tunjangan kegiatan pada urusan pendidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada fungsional guru/pengawas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu pada urusan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk pengelola yang merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, maka honorarium yang dibayarkan hanya 1 (satu).
  - b. Tunjangan Pelaksana Kegiatan pada Urusan Pendidikan dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output sub kegiatan yang sama.
  - c. Tunjangan kegiatan di bidang pendidikan dalam tabel di atas hanya dapat diberikan untuk guru/pengawas di UPT Sekolah dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan.
  - d. Tunjangan Pengurus Barang Pembantu hanya dapat diberikan kepada Guru/Pengawas.
- Beasiswa Prestasi diberikan untuk siswa dengan nilai ASPD tertinggi pertama dan kedua per kelurahan.



## **5. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD**

Jabatan	Harga (Rp)
Tenaga Ahli Wali Kota	5.000.000
Tenaga Ahli DPRD	4.000.000
Tenaga Ahli Fraksi	3.000.000

Keterangan:

- a. Satuan orang/bulan.
- b. Pengelolaan jasa tenaga ahli di atas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tenaga Ahli Wali Kota adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Wali Kota dalam mewujudkan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan bidang keahliannya.

### **5.1. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Forum Pemantau Independen**

Jabatan	Harga (Rp)
Tenaga Ahli Forum Pemantau Independen	4.500.000

Keterangan:

- a. Satuan orang/bulan.
- b. Pengelolaan jasa tenaga ahli di atas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.2. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung**

Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

Jabatan	Satuan	Harga (Rp)
Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Pertama	ob	3.000.000
Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Muda	ob	4.000.000
Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Madya	ob	5.000.000
Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Utama	ob	6.000.000

Keterangan: ob = orang/bulan

## **6. Harga Satuan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan**

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD.



A. Kualifikasi Berdasarkan Pengalaman dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Harga (Rp)			
	Pengalaman Kerja ≥ 14 Tahun		Pengalaman Kerja < 14 Tahun	
	Kategori A	Kategori B	Kategori A	Kategori B
SD/SMP/SMA	3.302.000	3.231.000	2.707.000	2.657.000
D3	4.027.000	3.956.000	2.762.000	2.712.000
S1	4.763.000	4.683.000	2.883.000	2.833.000

B. Kualifikasi Berdasarkan Keahlian dan/atau Keterampilan

Klasifikasi	Spesifikasi	Harga (Rp)
Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)		5.540.000
Aktivitas Praktik Dokter (86201)		4.180.000
Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)		3.920.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (86901)	Profesi	3.502.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (86901)	Non-Profesi	3.250.000
Aktivitas Kesehatan Hewan (75000) – Dokter Hewan		3.449.000
Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)	S1	6.000.000
Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)	D3	4.500.000
Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (62090)		4.180.000
Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (8423)	Pengalaman Kerja ≥14 th	3.804.000
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (84234)	Pengalaman Kerja ≥14 th	3.651.000
Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (43216)	Pengalaman Kerja ≥14 th	3.804.000

Keterangan:

- Kategori A: Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, Satpol PP, DP3AP2KB, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinsosnakertrans, DPMPTSP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, DPUPKP, Dinas Kebudayaan, Kemanduren.
- Kategori B: Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Klasifikasi lapangan usaha penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- d. Pengelolaan penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta yang mengatur mengenai pengelolaan penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan.
- e. Tingkat pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis pekerjaan yang dibutuhkan.
- f. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja di Pemerintah Daerah dibuktikan dengan dokumen Surat Keputusan Sekretaris Daerah dan bukan pegawai/tenaga harian lepas.
- g. Satuan orang/bulan.

## **7. Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD**

Honorarium yang diberikan kepada sekelompok/perorangan yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas.

<b>Jabatan</b>	<b>Harga (Rp)</b>	<b>Satuan</b>
Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD/ Tenaga Ahli alat kelengkapan DPRD	1.500.000	orang/kegiatan

## **8. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan di Pemerintah Daerah**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Honorarium – Keamanan	orang/hari	80.000
Honorarium – Kebersihan	orang/hari	80.000
Honorarium – Petugas Pendataan	orang/hari	80.000
Honorarium – Petugas Lapangan Padat Karya	orang/hari	400.000
Honorarium – Petugas Paskibraka Tni/Polri	orang/hari	75.000
Honorarium – Pengawalan – Tni/Polri	orang/hari	100.000
Honorarium – Wasit/Juri/Penilai	orang/hari	400.000
Honorarium – Dewan Hakim/Pembantu Juri	orang/hari	200.000
Honorarium – Petugas Persiapan Lapangan	orang/hari	150.000
Honorarium – Pengawas Pertandingan	orang/hari	200.000
Honorarium – Pemandu Wisata	orang/hari	250.000
Honorarium - Tim Ahli Cagar Budaya	orang/bulan	3.000.000
Honorarium - Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya	orang/sessi	500.000
Honorarium - Design Katalog Seni Rupa/Pameran Museum	orang/kegiatan	2.500.000
Honorarium - Editor Katalog Seni Rupa/Pameran Museum	orang/kegiatan	2.500.000
Honorarium – Perupa Seni Rupa/Pameran Museum	orang/kegiatan	1.000.000
Honorarium - Peraga Atraksi Pameran Museum	orang/kegiatan	600.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Honorarium - Penyiap Koleksi Pameran Museum	orang/kegiatan	600.000
Honorarium - Fotografer Koleksi Pameran Museum	orang/kegiatan	3.000.000
Honorarium - Illustrator Pameran Museum	orang/kegiatan	2.500.000
Honorarium - Editor Foto Pameran Museum	orang/kegiatan	2.000.000
Honorarium - Kru Display Seni Rupa /Pameran Museum	orang/hari	500.000
Honorarium – Pemandu Pameran	orang/hari	90.000
Honorarium – Petugas Tourist Information Service	orang/hari	150.000
Honorarium – Pemeriksa Tipiring	orang/hari	200.000
Honorarium – Petugas Operasional – Vertikal/Mitra	orang/hari	80.000
Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Ujian/Seleksi – Vertikal/Mitra	orang/hari	100.000
Honorarium - Tenaga Konselor Kinerja	kasus	700.000
Honorarium - Informan	orang/kegiatan	500.000
Honorarium - Pemberi Keterangan Saksi	orang/kegiatan	1.000.000
Honorarium - Pemberi Keterangan Ahli	orang/kegiatan	1.800.000
Honorarium - Beracara	orang/kegiatan	1.800.000
Honorarium – Penjaga Stand/Pameran/PMPS	orang/hari	90.000
Pelaku Pembuat Produk Seni dan Budaya	orang/hari	300.000
Volunteer/Petugas Pawai	orang/hari	100.000
Petugas Pemantauan Pemotongan Hewan Kurban	orang/hari	150.000
Dokter – Event Hari Kerja	orang/hari	145.000
Paramedis – Event Hari Kerja	orang/hari	95.000
Kru Ambulans – Event Hari Kerja	orang/hari	50.000
Dokter – Event Hari Libur	orang/hari	180.000
Kru Ambulans – Event Hari Kerja	orang/hari	60.000
Paramedis – Event Hari Libur	orang/hari	120.000
Pengasuh Rumah Aman	orang/hari	100.000
Jasa Kinesiologi	orang /kedatangan	300.000
Honorarium – Wartawan – Peliputan	per liputan	50.000
Honorarium – Wartawan – Jumpa Pers	per liputan	40.000
Honorarium - Petugas Pelayanan Mantap dari KUA	orang/bulan	150.000
Honorarium – Tim Kerjasama Rumah Sakit	orang/bulan	250.000
Biaya Transport Pemetaan Tanah	orang/bidang	50.000
Biaya Pembuatan Patok (Besi atau Cor Beton) Per Patok	pcs	50.000
Biaya Pengiriman dan Pemasangan Patok Per Patok	pcs	15.000
Biaya Transport Petugas Ukur dan Pendamping	bidang	50.000
Biaya Tim Pemeriksa dan Penelitian Berkas	bidang	50.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Bantuan Biaya Kertas Kerja	orang/kegiatan	150.000
Pelaporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Institusi Masyarakat Perkotaan	orang/bulan	50.000
Pelaporan Tim Pendamping Keluarga	orang/bulan	30.000
Petugas Entry/Verifikasi Data	per lembar	10.000
Petugas Penyampaian Sppt Pbb-P2 / Honor Penyampaian Surat Tagihan Tunggakan Pbb-P2	per lembar	3.000
<b>Honorarium Pelantikan</b>		
Pengambil Sumpah	orang/kegiatan	1.500.000
Saksi	orang/kegiatan	500.000
Rohaniawan	orang/kegiatan	400.000
Pembaca Doa	orang/kegiatan	300.000

Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Honorarium hanya diberikan kepada masyarakat.
- b) Honorarium Keamanan, Honorarium Kebersihan, Honorarium Penjaga Stand/Pameran/PMPS, serta Pelaku pembuat produk seni dan budaya sudah termasuk makan.
- c) Honorarium pelantikan diberikan kepada Wali Kota.
- d) Honorarium Pengawalan Polisi diberikan untuk keperluan *voorijder*, pengawalan Polisi Pariwisata, dan/atau pengamanan kegiatan.
- e) Wasit/Juri/Penilai/Dewan Hakim/Pembantu juri
  - Penyelenggaraan lomba/pertandingan keolahragaan paling lama 1 (satu) minggu.
  - Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba.
  - Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Wasit/Juri/Penilai /Dewan Hakim/Pembantu juri lomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.

## **9. Ketentuan Biaya Operasional, Kerja Lembur, Piket, Assessor dan Uang Operasional Kebencanaan**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Uang Lembur	orang/hari	80.000
Uang Piket	orang/hari	80.000
Jasa Assesor dengan Metode Sederhana	orang/kali	700.000
Jasa Assesor dengan Metode Sedang	orang/kali	900.000
Jasa Assesor dengan Metode Kompleks	orang/kali	1.100.000
Uang Operasional Kebencanaan – Dalam Kota	orang/kali	80.000
Uang Operasional Kebencanaan – Luar Kota	orang/kali	100.000



Penyediaan biaya operasional, kerja lembur, piket, assessor dan uang operasional kebencanaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pegawai Pemerintah Daerah dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan sebagai Petugas Operasional, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian, Pengawasan, Peninjauan Lapangan dan Survei/Penelitian, petugas inventarisasi dan identifikasi tanah, petugas penunjuk batas, petugas pelacakan, pendataan, petugas peninjauan lokasi tanah untuk permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah, petugas monitoring pengawasan tanah, petugas pelacakan, pendataan dan peninjauan lokasi tanah untuk rekomendasi kesesuaian tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten, dan petugas pelacakan dan pendataan penanganan permasalahan tanah kasultanan dan tanah kadipaten dapat diberikan bantuan transport senilai BBM 1 (satu) liter per kegiatan dibuktikan dengan *print-out* pembelian dari SPBU dan diberikan jamuan makan senilai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari. Apabila dalam sehari melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kegiatan, baik bantuan transport maupun jamuan makan. Bantuan transport dapat diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.
- b) Jasa Assessor dapat diberikan kepada selain Pegawai Pemerintah Daerah dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan.
- c) Lembur hanya diberikan kepada Petugas Lapangan Penyapuan dan Pengangkutan Sampah yang menjalankan ketugasannya pada hari libur nasional dan/atau cuti bersama sebesar Rp80.000,00/hari termasuk uang makan.
- d) Uang Piket dapat diberikan kepada masyarakat dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan.
  - Piket dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas;
  - Jam kerja piket diberlakukan selama 8 (delapan) jam;
  - Uang piket setinggi-tingginya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) termasuk uang makan, per orang per hari;
  - Jasa Lainnya Orang Perseorangan dapat diberikan uang piket dengan ketentuan dilakukan di luar hari kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan terkait status tanggap darurat bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- e) Uang Operasional Kebencanaan diberikan kepada selain Pegawai Pemerintah Daerah dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran maupun petugas evakuasi bencana/operasi penyelamatan dan tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.

## 10. Ketentuan Belanja Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

### 10.1. Belanja Sewa

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Sewa gedung/kantor/tempat/tanah	tahun	at cost
Sewa Tempat Outdoor	per hari	4.500.000
Sewa Tempat Indoor – Kategori 1	per hari	500.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Sewa Tempat Indoor – Kategori 2	per hari	2.500.000
Sewa Tempat Indoor – Kategori 3	per hari	20.000.000
Sewa Kendaraan – Bus	per hari	3.600.000
Sewa Kendaraan – Micro Bus	per hari	1.800.000
Sewa Kendaraan – Mobil – <i>Fullday</i> (24 jam)	per hari	650.000
Sewa Kendaraan – Mobil – <i>Halfday</i> (12 jam)	kali	350.000
Sewa Kendaraan – Mobil Toilet	unit	3.000.000
Sewa Kendaraan – Truk (12 jam)	kali	900.000
Sewa Mesin Molen	per hari	350.000
Sewa Kendaraan – Pawai	paket	50.000.000
Sewa Meja	per hari	6.000
Sewa Meja Bundar Standar	per hari	30.000
Sewa Meja Bundar Besar	Per hari	60.000
Sewa Meja Tamu	Per hari	50.000
Sewa Meja Panjang dan Skriting	Per hari	60.000
Sewa Kursi	per hari	3.000
Sewa Kursi Hotel	Per hari	10.000
Sewa Kursi VIP	per hari	7.000
Sewa Taplak	per hari	3.000
Sewa Printer	per bulan	300.000
Sewa Mesin Fotocopy	per bulan	1.200.000
Sewa Sound System	per hari	600.000
Sewa Sound System – Mixer Analog per 1000 W	per hari	1.200.000
Sewa Sound System – Mixer Digital per 1000 W	per hari	1.750.000
Sewa Tenda – ukuran 4x10. 3x10. 2x10	per hari	250.000
Sewa Tenda – VIP	Per hari	800.000
Sewa Tenda – Plafon	Per hari	450.000
Sewa Tenda – Plafon dan Tirai 4x10	Per hari	575.000
Sewa Tenda – Kerucut dan tirai	per hari	300.000
Sewa Tenda krucut 3x3	per hari	450.000
Sewa Tenda krucut 5x5	per hari	750.000
Sewa Kipas Angin	per hari	25.000
Sewa Kipas Angin Besar	per hari	150.000
Sewa Kipas Angin – Misty Fan	per hari	325.000
Sewa Panggung – Rigging 6 m x 8 m	per hari	5.000.000
Sewa Panggung – Rigging 8 m x 10 m	per hari	8.000.000
Sewa Panggung – Rigging 10 m x 12 m	per hari	9.000.000
Sewa Panggung – Rigging 12 m x 8 m	per hari	12.500.000
Sewa Panggung – Rigging 16 m x 12 m	per hari	17.500.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Sewa Panggung	m <sup>2</sup>	30.000
Sewa Panggung dan Karpet	m <sup>2</sup>	38.500
Sewa Karpet	m <sup>2</sup>	30.000
Sewa Dekorasi Ceremonial/ Tematik	kegiatan	10.000.000
Sewa Kelir	per hari	1.500.000
Sewa Kostum	set	180.000
Sewa Gamelan	per hari	2.000.000
Sewa Alat Orkestra	per hari	5.000.000
Sewa Alat Band	per hari	1.500.000
Sewa Lighting Out Door Per Bar	per hari	200.000
Sewa Lighting In Door Per Bar	per hari	100.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Lampu Par 64 Per Bar	per hari	550.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Par LED 1 Watt Per Buah	per hari	100.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Par LED 36 X 3 Watt Per Unit	per hari	250.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Par LED 120 X 3 Watt Per Unit	per hari	450.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Halogen 500 Watt Per Unit	per hari	125.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Halogen 1000 Watt Per Unit	per hari	125.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Fresnell Per Unit	per hari	350.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Moving Head Per Unit	per hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Moving Beam Per Unit	per hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Follow Spot 1200 Watt Per Unit	per hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Smooke & Hazer Per Unit	per hari	400.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Laser Per Unit	per hari	5.000.000
Sewa LED	m <sup>2</sup>	800.000
Sewa AC berdiri	per hari	1.600.000
Sewa Property	paket	2.000.000
Sewa Properti – Pawai	paket	40.000.000
Sewa Wayang Satu Kotak	paket	2.500.000
Sewa Matras – Kompetisi Olahraga	per hari	1.000.000
Sewa Meja Tenis Meja	hari	500.000
Sewa Peralatan <i>Clinic Sains</i>	paket	400.000
Sewa Peralatan Lomba	paket	2.500.000
Sewa Generator/Genset – 30 KVA per 10 jam	kali	850.000
Sewa Generator/Genset – 40 KVA per 10 jam	kali	1.250.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Sewa Generator/Genset – 50 KVA per 10 jam	kali	2.000.000
Sewa Generator/Genset – 75 KVA per 10 jam	kali	3.500.000
Sewa Generator/Genset – 100 KVA per 10 jam	kali	4.000.000
Sewa Generator/Genset – 150 KVA per 10 jam	kali	4.500.000
Sewa Generator/Genset – 450 KVA per 10 jam	kali	13.000.000
Sewa Sofa	unit	65.000
Sewa Kamera DSLR	Per hari	80.000
Sewa Drone	Per hari	2.500.000
Sewa Cover Kursi	unit	6.000
Sewa Meja Panjang/Bulat + skirting	unit	60.000
Sewa Display Booth Pameran Dalam Negeri	m <sup>2</sup>	2.000.000
Sewa Display Booth Pameran Luar Negeri	m <sup>2</sup>	3.500.000
Sewa Partisi	unit	300.000
Sewa Tanaman	unit/bulan	150.000
Sewa Taman	hari	750.000
Sewa Tikar	bahar	10.000
Sewa Alat Pemecah Batu	unit/bulan	5.000.000
Sewa Mobil Derek	kali	1.000.000

Keterangan:

- a) Perhitungan sewa gedung/kantor/tempat/tanah dengan satuan per tahun hanya dipergunakan untuk keperluan pindah gedung/kantor/tempat sementara.
- b) Sewa tempat *indoor*
  - Kategori 1 diperuntukan untuk sewa VIP *lounge*, ruang, kamar, dan sejenisnya.
  - Kategori 2 diperuntukan untuk sewa hanggar, GOR, hall, dan sejenisnya.
  - Kategori 3 diperuntukan untuk sewa mall, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.
- c) Perhitungan biaya sewa kendaraan termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- d) Perhitungan biaya sewa genset termasuk untuk operator, bahan bakar minyak, dan pajak.
- e) Sewa kendaraan pawai dan sewa properti pawai digunakan untuk pelaksanaan pawai yang masuk dalam even kalender nasional.

## 10.2. Belanja Dokumentasi dan Publikasi

### A. DOKUMENTASI

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
1	- Dokumentasi/Pembuatan Video/ - Pembuatan Video Profil	paket paket	2.000.000 25.000.000



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
	- Pembuatan Video Tapping/ Materi Multimedia/Produksi ILM - Pembuatan Animasi - Pembuatan Motion Grafis	paket menit paket	15.000.000 3.500.000 30.000.000
2	Dokumentasi Foto	paket	500.000
3	Dokumentasi Dalam Bentuk Dokumenter	paket	7.000.000
4	Dokumentasi Dalam Bentuk Graphic	paket	5.000.000

Keterangan :

- Paket pembuatan video/ Motion Grafis /Dokumenter/Graphic terdiri dari komponen belanja jasa pembuat video, sarana prasarana, jasa editing sampai menghasilkan output berupa video yang diinginkan.
- Dokumentasi foto terdiri dari komponen belanja jasa pengambilan foto, sarana prasarana, jasa editing sampai menghasilkan output berupa softfile foto.

## B. PUBLIKASI MEDIA CETAK

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<b>BERITA PUBLIKASI</b>			
1.1	<b>Surat Kabar Halaman Dalam</b>			
1.1.1	ukuran 1/8 halaman	Publikasi	1.650.000	
1.1.2	ukuran 1/4 halaman	Publikasi	2.750.000	
1.1.3	ukuran 1/2 halaman	Publikasi	5.500.000	
1.1.4	ukuran 1 halaman	Publikasi	11.000.000	
1.2	<b>Surat Kabar Halaman Depan Bawah</b>			
1.2.1	ukuran 1/8 halaman	Publikasi	4.950.000	
1.2.2	ukuran 1/4 halaman	Publikasi	8.250.000	
1.2.3	ukuran 1/2 halaman	Publikasi	16.500.000	
1.2.4	ukuran 1 halaman	Publikasi	33.000.000	
1.3	<b>Surat Kabar Halaman Depan Atas</b>			
1.3.1	ukuran 1/8 halaman	Publikasi	6.600.000	
1.3.2	ukuran 1/4 halaman	Publikasi	11.000.000	
1.3.3	ukuran 1/2 halaman	Publikasi	22.000.000	
1.3.4	ukuran 1 halaman	Publikasi	44.000.000	
2	<b>IKLAN</b>			
2.1	<b>HITAM PUTIH</b>			
2.1.1	Display	mmkolom	22.000	
2.1.2	Kolom	mmkolom	23.000	
2.1.3	Baris	mmkolom	13.000	minimal 1x30 mmkl dan maksimal 1x100 mmkl
2.1.4	Dukacita/Sosial Per Baris	publikasi	8.000	minimal 2 baris



<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
				maksimal 10 baris
2.1.5	Creative Advertising	mmkolom	11.000	
2.1.6	Bundling	mmkolom	29.000	minimal 2x 50 mmkl
<b>2.2</b>	<b>BERWARNA</b>			
2.2.1	Display	mmkolom	34.000	
2.2.2	Dukacita/Sosial	mmkolom	36.000	minimal 200 mmkl
2.2.3	Halaman 1	mmkolom	14.000	
2.2.4	Halaman 1	mmkolom	88.000	bawah lipatan, maksimal 8x270 mmkl
2.2.5	Creative Advertising	mmkolom	110.000	atas lipatan, maksimal 8x150 mmkl
2.2.6	Bundling	mmkolom	46.000	minimal 300 mmkl
3	Publikasi workshop tingkat nasional	publikasi	1.000.000	media cetak, internet, spanduk
4	Publikasi workshop tingkat regional	publikasi	500.000	internet dan spanduk
5	Advertorial SKH local halaman tengah	publikasi	3.500.000	
6	Publikasi di SKH local 1 halaman	publikasi	25.000.000	
7	Advertorial SKH Nasional Edisi Jogja	publikasi	10.000.000	
8	Baliho 2 muka – luar daerah Per Bulan	Paket	30.000.000	
9.	Baliho 2 muka – dalam kota Per Minggu	Paket	4.500.000	

Keterangan

1 kolom : 35 mm                        5 kolom : 186 mm

2 kolom : 73 mm                        6 kolom : 224 mm

3 kolom : 110 mm                        7 kolom : 262 mm

4 kolom : 148 mm                        8 kolom : 300 mm

mmkl : milimeter kolom

### C. PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>IKLAN</b>			
1.1	movie (audio video) durasi 30”	750.000	titik	spot
1.2	animasi grafis (audio visual) durasi 30”	750.000	titik	<i>still store</i>



No	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET
1.3	iklan diam/ pengumuman durasi 30”	450.000	Per tayang	still
1.4	iklan layanan masyarakat (ILM) durasi 60”	650.000	Per tayang	PSA
1.5	movie (audio video) durasi 2'-3'	550.000	Per tayang	Filler
1.6	logo animasi pojok durasi 10”	250.000	kali	Super Impose
1.7	running text	150.000	kali	
1.8	Opening Bumper Break (OBB)/ Closing Bumper Break (CBB) durasi 10”	800.000	pasang	
1.9	Bumper in/ Bumper out durasi 5”	450.000	pasang	
1.10	Display product dan adlib durasi 1'-2'	2.750.000	Per tayang	<i>Built in Product</i>
1.11	adlibs durasi 1'-2'	350.000	kali	narasi iklan yang dibacakan oleh penyiar
1.12	Template durasi 30”	750.000	kali	
1.13	Etalase durasi 2'	160.000	kali	filter advertorial
1.14	Video klip durasi 3'-5'	350.000	titik	penayangan video klip
<b>2</b>	<b>PROGRAM TELEVISI</b>			
2.1	Talkshow blooking time	10.000.000	Per tayang	durasi 60'
2.2	Talkshow non blooking time	2.000.000	Per tayang	durasi 60'
2.3	Talkshow taping	20.000.000	Per tayang	shooting outdoor dan tayang
2.4	Program local durasi 30'	7.500.000	Per tayang	
2.5	Peliputan advertorial	800.000	Per tayang	durasi 2'
<b>3</b>	<b>PROGRAM KHUSUS TELEVISI</b>			
<b>3.1</b>	<b>BLOCKING TIME DURASI 60'</b>			
3.1.1	blocking time live studio	40.000.000	Per tayang	program sepenuhnya milik klien beserta keseluruhan slot iklan
3.1.2	blocking time live outdoor	60.000.000	Per tayang	
3.1.3	blocking time taping (produksi dan tayang)	50.000.000	Per tayang	
3.1.4	blocking time materi siap tayang	25.000.000	Per tayang	
<b>3.2</b>	<b>SHARING TIME DURASI 60'</b>			
3.2.1	sharing time live studio	25.000.000	Per tayang	klien hanya



<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KET</b>
3.2.2	sharing time live outdoor	25.000.000	Per tayang	membeli slot tayang tanpa iklan (slot iklan 50:50)
3.2.3	sharing time taping (produksi dan tayang)	50.000.000	Per tayang	
3.2.4	sharing time materi siap tayang	40.000.000	Per tayang	
<b>3.3</b>	<b>STRIPPING</b>			
3.3.1	Stripping materi siap tayang	3.500.000	Per tayang	durasi 30'
4	Publikasi Radio	750.000	titik	durasi 60'
5	Siaran langsung radio	3.500.000	kali	
6	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat TV lokal	10.000.000	paket	
7	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat melalui radio lokal	2.500.000	paket	
8	Dialog interaktif melaui radio	2.000.000	Per tayang	
9	Sponsored content media social	1.000.000	kegiatan	Produksi sampai penayangan dan laporan feedback netizen
10	Jasa buzzer (penggiat media local) lokal	4.000.000	kegiatan	
11	Live Streaming	3.500.000	paket	1-3 jam
12	Live Streaming >3 jam	7.000.000	paket	
13	Video Vlog	1.500.000	Per tayang	10-30 menit
14	Videotron	20.000.000	paket	
<b>15</b>	<b>Social Media Advertorial</b>			
15.1	Story image - kali/share	600.000	kali	1x tayang, Min 20.000 follower
15.2	Story video - kali/share	1.000.000	kali	1x tayang, Min 20.000 follower
15.3	Feed image di IG	2.000.000	kali	1x tayang, Min 20.000 follower
15.4	Video advertising di youtube	5.000.000	kali	10 kali tayang
15.5	Podcast placemen product di Youtube	12.500.000	kali	1 kali upload, Min 100.000 Subscribers
15.6	Podcast exlusive interview di youtube	25.000.000	kali	1 kali upload, Min 100.000 Subscribers



No	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET
16	Video Mapping	50.000.000	paket	
17	Kerjasama Penulisan di Media Online	1.500.000	Per tayang	
18	Penayangan iklan di Media online	1.000.000	Per tayang	
19	Produksi Video untuk Media Kanal Digital/youtube	3.000.000	Per tayang	

**Keterangan Tabel B dan C:**

Informasi/pemberitaan untuk umum agar dimuat di website Pemerintah Daerah.

**11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan**

Kualifikasi Keahlian	Pendidikan,Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Pratama	S1, 1 Tahun	ob	3.000.000
Ahli Pratama	S1, 2 Tahun	ob	3.500.000
Ahli Pratama	S1, 3 Tahun	ob	4.000.000
Ahli Pratama	S1, 4 Tahun	ob	4.500.000
Ahli Muda	S1, 5 Tahun	ob	5.000.000
Ahli Muda	S1, 6 Tahun	ob	5.500.000
Ahli Muda	S1, 7 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Muda	S1, 8 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S1, 9 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S1, 10 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Madya	S1, 11 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Madya	S1, 12 Tahun	ob	8.500.000
Ahli Utama	S1, 13 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S1, 14 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S1, 15 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S1, 16 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S1, 17 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S1, 18 Tahun	ob	11.500.000
Ahli Utama	S1, 19 Tahun	ob	12.000.000
Ahli Utama	S1, 20 Tahun	ob	12.500.000
Ahli Muda	S2, 1 Tahun	ob	4.000.000
Ahli Muda	S2, 2 Tahun	ob	4.500.000
Ahli Muda	S2, 3 Tahun	ob	5.000.000
Ahli Muda	S2, 4 Tahun	ob	5.500.000
Ahli Madya	S2, 5 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Madya	S2, 6 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S2, 7 Tahun	ob	7.000.000



<b>Kualifikasi Keahlian</b>	<b>Pendidikan,Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Madya	S2, 8 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Utama	S2, 9 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S2, 10 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S2, 11 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S2, 12 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S2, 13 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S2, 14 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S2, 15 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S2, 16 Tahun	ob	11.500.000
Ahli Madya	S3, 1 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Madya	S3, 2 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S3, 3 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S3, 4 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Utama	S3, 5 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S3, 6 Tahun	ob	8.500.000
Ahli Utama	S3, 7 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S3, 8 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S3, 9 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S3, 10 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S3, 11 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S3, 12 Tahun	ob	12.000.000

Keterangan :

- a. Tenaga Ahli Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
- b. Honorarium termasuk pajak penghasilan.
- c. Honorarium untuk tenaga ahli memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Memiliki sertifikat keahlian; dan/atau
  - 2) Tergabung dalam asosiasi tenaga ahli Indonesia; atau
  - 3) Memiliki kartu keanggotaan.
  - 4) Jika tidak memiliki syarat yang disebutkan pada poin 1 dan/atau 2 atau 3, maka keahlian dapat dibuktikan dengan surat keterangan sah (bukan *curriculum vitae*/daftar riwayat hidup) yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan sertifikat keahlian.
- d. Pengalaman kerja dihitung efektif (tahun-bulan) dan akumulatif, terhitung mulai dari pengangkatan pertama sampai dengan tahun terakhir, baik pengalaman dari Instansi Pemerintah maupun dari lembaga swasta yang berbadan hukum.
- e. Satuan ob = orang/bulan.



## **12. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan**

### **a. Badan Usaha**

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	15.210.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	16.477.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	17.745.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	19.012.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	20.280.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 19 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 20 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 21 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 22 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 23 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	17.745.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	19.012.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	20.280.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	32.955.000



<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 19 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 20 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 21 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	22.392.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	23.871.250
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	26.828.750
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	28.307.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	40.771.250



<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 19 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 20 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 21 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 22 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 23 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	26.828.750
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	28.307.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 19 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 20 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 21 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	40.771.250



<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	26.195.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	29.575.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	31.265.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 19 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 20 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 21 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 22 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 23 Tahun	ob	65.065.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	29.575.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	31.265.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	39.715.000



<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 19 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 20 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 21 Tahun	ob	65.065.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	65.065.000

Keterangan: - INDEKS DI YOGYAKARTA adalah 0.845 dengan persentase pembayaran 100%

- Ob = orang/bulan

### b. Perorangan

<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Muda – Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	8.365.500



<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Muda – Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	9.062.625
Ahli Muda – Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	9.759.750
Ahli Muda – Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	10.456.875
Ahli Muda – Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	11.154.000
Ahli Muda – Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Muda – Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Muda – Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Muda – Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Muda – Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Muda – Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Muda – Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Muda – Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Muda – Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Muda – Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda – Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Muda – Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Muda – Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Muda – Perorangan	S1, 19 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Muda – Perorangan	S1, 20 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Muda – Perorangan	S1, 21 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Muda – Perorangan	S1, 22 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Muda – Perorangan	S1, 23 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Madya – Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	9.759.750
Ahli Madya – Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	10.456.875
Ahli Madya – Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	11.154.000
Ahli Madya – Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Madya – Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Madya – Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Madya – Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Madya – Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Madya – Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Madya – Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Madya – Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Madya – Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Madya – Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya – Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Madya – Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Madya – Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Madya – Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	20.913.750



<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Madya – Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Madya – Perorangan	S1, 19 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Madya – Perorangan	S1, 20 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Madya – Perorangan	S1, 21 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Utama – Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Utama – Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Utama – Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Utama – Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Utama – Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Utama – Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Utama – Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Utama – Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Utama – Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Utama – Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Utama – Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Utama – Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Utama – Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Utama – Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Utama – Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Utama – Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Utama – Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Utama – Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Muda – Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	12.315.875
Ahli Muda – Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	13.129.188
Ahli Muda – Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Muda – Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	14.755.813
Ahli Muda – Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	15.569.125
Ahli Muda – Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Muda – Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Muda – Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda – Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Muda – Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Muda – Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Muda – Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Muda – Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Muda – Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Muda – Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Muda – Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Muda – Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	25.793.625



<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Muda – Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Muda – Perorangan	S2, 19 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Muda – Perorangan	S2, 20 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Muda – Perorangan	S2, 21 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Muda – Perorangan	S2, 22 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Muda – Perorangan	S2, 23 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Madya – Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Madya – Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	14.755.813
Ahli Madya – Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	15.569.125
Ahli Madya – Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Madya – Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Madya – Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya – Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Madya – Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Madya – Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Madya – Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Madya – Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Madya – Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Madya – Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Madya – Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Madya – Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Madya – Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Madya – Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Madya – Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Madya – Perorangan	S2, 19 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Madya – Perorangan	S2, 20 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Madya – Perorangan	S2, 21 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Utama – Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Utama – Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Utama – Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Utama – Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Utama – Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Utama – Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Utama – Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Utama – Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Utama – Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Utama – Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Utama – Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Utama – Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	25.793.625



<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Utama – Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Utama – Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Utama – Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Utama – Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Utama – Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Utama – Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Muda – Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	14.407.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	16.266.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	17.195.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 19 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 20 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 21 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 22 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 23 Tahun	ob	35.785.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	16.266.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	17.195.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	25.561.250



<b>Kualifikasi Tenaga Ahli</b>	<b>Pengalaman</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Ahli Madya – Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 19 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 20 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 21 Tahun	ob	35.785.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	35.785.750

Keterangan: - INDEKS DI YOGYAKARTA adalah 0.845 dengan persentase pembayaran 55%

- Ob = orang/bulan

### 13. Belanja Pemeliharaan

#### 13.1. Kendaraan Dinas

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)/Besaran</b>
Roda 4 – Jabatan – Mesin Bensin - <5 tahun	Unit/Tahun	9.700.000
Roda 4 – Jabatan – Mesin Bensin - >5 tahun	Unit/Tahun	9.900.000
Roda 4 – Jabatan – Mesin Solar - <5 tahun	Unit/Tahun	8.500.000
Roda 4 – Jabatan – Mesin Solar - >5 tahun	Unit/Tahun	9.000.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)/Besaran</b>
Roda 4 – Perorangan – Mesin Bensin - <5 tahun	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 4 – Perorangan – Mesin Bensin - >5 tahun	Unit/Tahun	7.200.000
Roda 4 – Perorangan – Mesin Solar - <5 tahun	Unit/Tahun	6.700.000
Roda 4 – Perorangan – Mesin Solar - >5 tahun	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 2 – Operasional – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	600.000
Roda 2 – Operasional – 5 th s/d 10 tahun	Unit/Tahun	650.000
Roda 2 – Operasional - > 10 tahun	Unit/Tahun	700.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Bensin – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Bensin – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Bensin - > 10 tahun	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Solar – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Solar – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Solar - > 10 tahun	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 6 – Operasional – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 6 – Operasional – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	7.500.000
Roda 6 – Operasional - > 10 tahun	Unit/Tahun	8.000.000
Roda 3 – Bensin – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	1.200.000
Roda 3 – Bensin – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	1.400.000
Roda 3 – Bensin - > 10 tahun	Unit/Tahun	1.600.000
Roda 2 – Khusus - Damkar	Unit/Tahun	1.200.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Bensin – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Bensin – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Bensin - > 10 tahun	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Solar – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	5.500.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Solar – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	5.700.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Solar - > 10 tahun	Unit/Tahun	5.900.000
Roda 6 – Khusus – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	10.000.000
Roda 6 – Khusus – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	10.500.000
Roda 6 – Khusus - > 10 tahun	Unit/Tahun	11.000.000
Roda 4 – Khusus – Damkar	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 – Khusus – Sedang – Damkar	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 – Khusus – Besar – Damkar	Unit/Tahun	30.000.000
Roda 6 – Khusus – Tangki Air	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 – Khusus – Compactor Sampah	Unit/Tahun	40.000.000
Roda 6 – Khusus – Road Sweeper	Unit/Tahun	40.000.000
Roda 6 – Truck Sky Lift	Unit/Tahun	25.000.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)/Besaran</b>
Roda 10 – Khusus – Tronton – Damkar	Unit/Tahun	39.000.000
Roda 10 – Khusus – Tangga – Damkar	Unit/Tahun	75.000.000
Roda 2 – Motor Listrik	Unit/Tahun	300 kwh
Roda 4 – Mobil Listrik	Unit/Tahun	2.000 kwh

Ketentuan mengenai pemeliharaan kendaraan dinas adalah sebagai berikut:

- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Biaya pemeliharaan kendaraan dinas antara lain meliputi biaya perawatan/servis, penggantian suku cadang, oli mesin, oli gardan, oli transmisi, oli *power steering*, ban, aki.
- Biaya pengujian kendaraan disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau penggantian STNK dan plat nomor) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya penggantian SIM B Umum untuk petugas pengemudi kendaraan operasional, termasuk asuransi kecelakaan diri Jasa Raharja, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Khusus Kendaraan Wali Kota dapat diberikan tambahan biaya service dan suku cadang sesuai dengan kebutuhan.
- Pertanggungjawaban kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional teknis/khusus sesuai dengan pemakaian kendaraan setiap bulan berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standarisasi Besaran Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus Pemerintah Kota Yogyakarta.

### **13.2. Pemeliharaan Alat Kantor**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Pemeliharaan – LCD	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – TV	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – TV Smartboard	unit/tahun	5.000.000
Pemeliharaan – Komputer	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Laptop	unit/tahun	700.000
Pemeliharaan – Printer	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – Genset s/d 50kva	unit/tahun	7.000.000
Pemeliharaan – Genset diatas 50kva	unit/tahun	10.000.000
Pemeliharaan – Genset 400kva	unit/tahun	30.000.000
Pemeliharaan – Mesin Konvensional	unit/tahun	3.500.000
Pemeliharaan – Hand Power	unit/tahun	5.000.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Pemeliharaan – Kompresor	unit/tahun	7.500.000
Pemeliharaan – CNC Bubut	unit/tahun	20.000.000
Pemeliharaan – CNC Miling	unit/tahun	20.000.000
Pemeliharaan – Mesin Injeksi Diecasting	unit/tahun	25.000.000
Pemeliharaan – UPS Perangkat Jaringan Induk	unit	22.000.000
Pemeliharaan – UPS Data Center	unit	40.700.000
Pemeliharaan – Mesin Pendingin	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Kamera	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan – Handy Talkie	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Sound System/Wireless	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan – CCTV	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – Radio	unit/tahun	1.500.000
Pemeliharaan – Kipas Angin	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Dispenser	unit/tahun	50.000
Pemeliharaan – Sepeda	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan – Gerobak	unit/tahun	250.000
Pemeliharaan – AC	unit/tahun	610.000
Pemeliharaan – AC Data Center	unit/tahun	40.000.000
Pemeliharaan – Meja Kursi Tamu	unit/tahun	2.000.000
Pemeliharaan – Kursi	unit/tahun	110.000
Pemeliharaan – Meja	unit/tahun	125.000
Pemeliharaan – Almari	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Gergaji Mesin	unit/tahun	800.000
Pemeliharaan – Rantai Gergaji Mesin Kecil	bah	201.300
Pemeliharaan – Rantai Gergaji Mesin Sedang	bah	220.000
Pemeliharaan – Mesin Ketik	unit/tahun	150.000
Pemeliharaan – Mesin Potong Rumput	unit	300.000
Pemeliharaan – Mesin Laminating	unit/tahun	850.000
Pemeliharaan – Mesin Pengolah Sampah	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – APAR	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – Alat Musik	tahun	5.000.000
Pemeliharaan – Running Text	unit	120.000
Pemeliharaan – Mesin Pompa Air	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Mesin Bor	unit/tahun	250.000
Pemeliharaan – Alat Pengharum	unit/tahun	650.000
Pemeliharaan – Stand Termogun	unit/tahun	1.000.000
Pemeliharaan – Alat Pengering	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – Manhole	unit/tahun	700.000
Pemeliharaan – Saluran Air Limbah	meter	1.100.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Pemeliharaan – IPAL Komunal	unit/tahun	28.000.000
Pemeliharaan – LAF	unit/tahun	1.000.000

#### **14. Ketentuan Bantuan Transport**

Penyediaan dan pelaksanaan bantuan transport diatur sebagai berikut:

- Bantuan transport sebesar Rp30.000,00 dengan satuan orang/hari hanya diberikan kepada peserta dari masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek/Diklat/Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/ Penyuluhan/Sosialisasi/FGD/Lokakarya/Workshop/Seminar.
- Untuk pelaksanaan RDPU DPRD peserta yang berasal dari masyarakat dapat diberikan bantuan transport sebesar Rp37.500,00 dengan satuan orang/hari.
- Bantuan transport petugas sebesar Rp50.000,00 dengan satuan orang/hari diberikan kepada petugas lapangan pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan.

#### **15. Ketentuan Perjalanan Dinas**

- Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
  - selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
  - transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan perjalanan dinas.
  - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja pemerintahan daerah.
  - efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
  - kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  - keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja pemerintahan daerah.
- Perjalanan dinas dilaksanakan oleh Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, Pegawai Pemerintah Daerah dan/atau Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan dan pelaksanaan kegiatan.
- Harga satuan untuk perencanaan kebutuhan anggaran perjalanan dinas bagi Wali Kota, Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, Pegawai Pemerintah Daerah, dan/atau Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:



- 1) Dalam Jawa sebesar Rp 1.700.000 per orang/hari; dan
- 2) Luar Jawa sebesar Rp 2.500.000 per orang/hari.

Pelaksanaan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan masing-masing komponen perjalanan dinas.

### **15.1. Administrasi Perjalanan Dinas**

Administrasi perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan surat tugas/surat perintah dan Surat Perjalanan Dinas dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya.
2. Pejabat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah diatur sebagai berikut:
  - a. Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Pimpinan DPRD.
  - c. Tenaga Ahli Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
  - d. Tenaga Ahli DPRD yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Sekretaris DPRD.
  - e. Pegawai Pemerintah Daerah:
    - 1) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota. Apabila Wali Kota berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
    - 2) Pejabat Administrator (Eselon III) bukan selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan;
    - 3) Perjalanan dinas yang diikuti oleh SKPD/Unit SKPD lain, surat tugas/surat perintah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan, sedangkan anggarannya dapat dibebankan pada SKPD/Unit SKPD yang mempunyai mata anggaran.
    - f. Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan ketugasan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
  3. Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perjalanan Dinas adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.
  4. Surat Perjalanan Dinas berlaku untuk pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan tugas dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang dituju. Dalam kondisi mendesak, perjalanan dinas dapat dilanjutkan dalam kesatuan waktu dan/atau tempat yang berbeda.



5. Sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan, maka Surat Perjalanan Dinas harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari satuan kerja yang dituju atau institusi penyelenggara dan diwajibkan menyerahkan kembali Surat Perjalanan Dinas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SKPD masing-masing/Bendahara Pengeluaran SKPD pemberi/pemegang mata anggaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD.
6. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi tugas.
7. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dengan didampingi oleh Pegawai Pemerintah Daerah disertai dengan surat tugas/surat perintah Kepala SKPD/Unit SKPD.
8. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Wali Kota Yogyakarta dan Tenaga Ahli DPRD disetarakan dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
9. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara Pejabat Pengawas (Eselon IV)/PNS Golongan III atau menurut tingkat pendidikan/kepatutan yang bersangkutan.
10. Untuk perjalanan dinas dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) diatur sebagai berikut:
  - a. Apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya transport 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat.
  - b. Apabila biaya diklat dan biaya transport disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan uang harian diklat.
  - c. Apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta biaya transport 1 (satu) kali PP.
11. Perjalanan Dinas secara rombongan dilakukan secara selektif dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala SKPD/Unit SKPD.
12. Perjalanan dinas DPRD dan pendamping diatur sebagai berikut:

<b>Jumlah Anggota DPRD</b>	<b>Pendamping Sekretariat DPRD</b>
1 sampai dengan 10 orang	2 Orang
11 sampai dengan 20 orang	3 Orang
lebih dari 20 orang	4 Orang



13. Keberangkatan perjalanan dinas mendahului surat tugas/surat perintah, dengan melampirkan:
- surat pernyataan apabila keberangkatan pada hari libur kerja; atau
  - izin pimpinan apabila keberangkatan pada hari kerja, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas berangkat, dan tidak diberikan komponen uang harian, dan uang hotel di luar tanggal yang tertera di surat tugas/surat perintah.
14. Penundaan waktu kepulangan perjalanan dinas dari tanggal surat tugas/surat perintah, dengan ketentuan:
- keperluan pribadi dilampirkan dengan:
    - surat pernyataan apabila kepulangan pada hari libur kerja; atau
    - izin pimpinan apabila kepulangan pada hari kerja, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang sebesar harga yang berlaku pada hari dimana seharusnya yang bersangkutan pulang, dan tidak diberikan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
  - Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
  - force majeure\**), maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
- \*) *Force majeure* adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusuhan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.
15. Alokasi waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:
- Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari.
  - Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa untuk keperluan konsultasi maupun studi banding/orientasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan rincian sebagai berikut:
    - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 (satu) hari
    - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 (dua) hari
    - Luar Jateng dalam Jawa : 3 (tiga) hari
  - Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.



- d. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam rangka pengawalan penempatan calon transmigrasi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
- e. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (*force majeure*) disesuaikan dengan kebutuhan.

### **15.2. Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

### **15.3. Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas biaya transportasi, biaya taksi, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan.

Bagi pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas karena memenuhi undangan, apabila ada biaya yang telah ditanggung oleh panitia/penyelenggara/pengundang, maka yang bersangkutan hanya diberikan haknya di luar yang telah ditanggung oleh panitia/penyelenggara/pengundang.

#### **a. Biaya Transportasi**

Biaya transportasi merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transportasi diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak dengan ketentuan:
  - 1 – 4 orang : 1 mobil.
  - 5 – 8 orang : 2 mobil.
  - 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4.
- 2) Apabila menggunakan kendaraan bis (mikro maupun bis besar) biaya transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak.
- 3) Apabila menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasi diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan 1 (satu) liter per 10 (sepuluh) kilometer ditambah dengan biaya tol/retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan kepulangan secara *at cost*.



**Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY**

<b>Pelaksana</b>	<b>Pesawat Udara</b>	<b>Kapal Laut</b>	<b>Api/Bus</b>	<b>Lainnya</b>
Wali Kota	Bisnis	I B	Spesial/Eksekutif	sesuai riil
Pimpinan DPRD	Bisnis	II A	Spesial/Eksekutif	
Anggota DPRD	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon IV, V/Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Golongan I/II/Lainnya	Ekonomi	II A	Eksekutif	

**Satuan Harga Transportasi (Pergi-Pulang)**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Pimpinan DPRD</b>	<b>Anggota DPRD</b>
1	Balikpapan	9.669.000	4.749.000
2	Banda Aceh	9.765.000	5.380.000
3	Bandar Lampung	5.155.000	2.760.000
4	Banjarmasin	7.723.000	4.022.000
5	Batam	7.370.000	3.936.000
6	Biak	15.048.000	8.108.000
7	Denpasar	3.861.000	2.481.000
8	Jakarta	4.107.000	2.268.000
9	Jambi	6.653.000	3.551.000
10	Jayapura	13.274.000	7.690.000
11	Kendari	8.129.000	4.706.000
12	Kupang	7.348.000	4.182.000
13	Makassar	6.525.000	3.893.000
14	Manado	10.536.000	5.722.000
15	Mataram	4.417.000	2.781.000
16	Medan	9.519.000	4.770.000
17	Padang	7.969.000	4.000.000
18	Palangkaraya	7.477.000	4.022.000
19	Palembang	6.460.000	3.380.000
20	Pangkal Pinang	6.065.000	3.262.000
21	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
22	Pontianak	6.910.000	3.840.000
23	Timika	11.894.000	7.038.000
24	Malang	2.880.000	1.120.000
25	Sidoarjo	800.000	800.000
26	Mojokerto	2.340.000	720.000



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Pimpinan DPRD</b>	<b>Anggota DPRD</b>
27	Jombang	2.340.000	720.000
28	Kepanjen	2.880.000	900.000
29	Wlingi	2.880.000	900.000
30	Blitar	2.880.000	900.000
31	Tulungagung	2.880.000	900.000
32	Kediri	2.880.000	900.000
33	Kertosono	2.880.000	900.000
34	Nganjuk	2.880.000	900.000
35	Madiun	2.880.000	900.000
36	Ngawi	640.000	640.000
37	Bangkalan	500.000	500.000
38	Banyuwangi	600.000	600.000
39	Batu	460.000	460.000
40	Bojonegoro	340.000	340.000
41	Bondowoso	720.000	720.000
42	Gresik	400.000	400.000
43	Jember	340.000	340.000
44	Lamongan	300.000	300.000
45	Lumajang	306.000	306.000
46	Solo	660.000	660.000
47	Kutoarjo	690.000	690.000
48	Kebumen	690.000	690.000
49	Gombong	690.000	690.000
50	Kroya	770.000	770.000
51	Maos	770.000	770.000
52	Sidareja	770.000	770.000
53	Banjarnegara	210.000	210.000
54	Magetan	480.000	480.000
55	Banyumas	240.000	240.000
56	Batang	300.000	300.000
57	Blora	339.800	339.800
58	Pacitan	200.000	200.000
59	Pamekasan	234.000	234.000
60	Pasuruan	332.000	332.000
61	Ponorogo	400.000	400.000
62	Probolinggo	280.000	280.000
63	Sampang	234.000	234.000
64	Situbondo	340.000	340.000
65	Sumenep	280.000	280.000



<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Pimpinan DPRD</b>	<b>Anggota DPRD</b>
66	Trenggalek	440.000	440.000
67	Tuban	600.000	600.000
68	Boyolali	160.000	160.000
69	Brebes	400.000	400.000
70	Cilacap	200.000	200.000
71	Demak	382.500	382.500
72	Grobogan	450.000	450.000
73	Jepara	400.000	400.000
74	Karanganyar	400.000	400.000
75	Kebumen	130.000	130.000
76	Kendal	240.000	240.000
77	Klaten	300.000	300.000
78	Kudus	220.000	220.000
79	Magelang	300.000	300.000
80	Pati	240.000	240.000
81	Pekalongan	300.000	300.000
82	Pemalang	320.000	320.000
83	Purbalingga	240.000	240.000
84	Purworejo	360.000	360.000
85	Rembang	400.000	400.000
86	Semarang	620.000	620.000
87	Bandung	3.369.000	2.129.000
88	Banjar	770.000	770.000
89	Ciamis	770.000	770.000
90	Tasikmalaya	830.000	830.000
91	Cipeundeuy	830.000	830.000
92	Leles	830.000	830.000
93	Sumpiuh	750.000	750.000
94	Purwokerto	680.000	680.000
95	Cirebon	680.000	680.000
96	Bekasi	800.000	800.000
97	Kepulauan Seribu	426.000	426.000
98	Cilegon	510.000	510.000
99	Lebak	500.000	500.000
100	Pandeglang	359.000	359.000
101	Serang	490.000	490.000
102	Kota Tangerang	330.000	330.000
103	Kabupaten Tangerang	530.000	530.000
104	Tangerang Selatan	410.000	410.000



No	Tujuan	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
105	Bandung Barat	600.000	600.000
106	Bogor	530.000	530.000
107	Cianjur	420.000	420.000
108	Cimahi	360.000	360.000
109	Depok	530.000	530.000
110	Garut	700.000	700.000
111	Indramayu	700.000	700.000
112	Karawang	530.000	530.000
113	Kuningan	500.000	500.000
114	Majalengka	380.000	380.000
115	Pangandaran	500.000	500.000
116	Purwakarta	430.000	430.000
117	Subang	430.000	430.000
118	Sukabumi	420.000	420.000
119	Sumedang	550.000	550.000

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam DIY, biaya transportasi dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Satuan Biaya Transportasi dalam DIY**

No.	Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kab. Bantul	orang/kali	250.000
2	Kab. Gunung Kidul	orang/kali	350.000
3	Kab. Kulon Progo	orang/kali	350.000
4	Kab. Sleman	orang/kali	200.000

#### **b. Biaya Taksi**

Biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 1) keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta) menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

##### 2) kepulangan

- dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;



- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya taksi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembayaran biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

Khusus wali kota/wakil wali kota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*), termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.

### **Satuan Uang Taksi**

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	orang/kali	127.000
2	Sumatera Utara	orang/kali	308.000
3	Riau	orang/kali	101.000
4	Kepulauan Riau	orang/kali	165.000
5	Jambi	orang/kali	147.000
6	Sumatera Barat	orang/kali	190.000
7	Sumatera Selatan	orang/kali	179.000
8	Lampung	orang/kali	168.000
9	Bengkulu	orang/kali	109.000
10	Bangka Belitung	orang/kali	97.000
11	Banten	orang/kali	536.000
12	Jawa Barat	orang/kali	200.000
13	D.K.I Jakarta	orang/kali	256.000
14	Jawa Tengah	orang/kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	orang/kali	267.000
16	Jawa Timur	orang/kali	233.000
17	Bali	orang/kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	116.000
20	Kalimantan Barat	orang/kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	orang/kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	orang/kali	180.000
23	Kalimantan Timur	orang/kali	533.000
24	Kalimantan Utara	orang/kali	218.000
25	Sulawesi Utara	orang/kali	138.000



No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
26	Gorontalo	orang/kali	265.000
27	Sulawesi Barat	orang/kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	orang/kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	orang/kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	orang/kali	171.000
31	Maluku	orang/kali	288.000
32	Maluku Utara	orang/kali	215.000
33	Papua	orang/kali	513.000
34	Papua Barat	orang/kali	236.000
35	Papua Barat Daya	orang/kali	236.000
36	Papua Tengah	orang/kali	513.000
37	Papua Selatan	orang/kali	513.000
38	Papua Pegunungan	orang/kali	513.000

Keterangan:

- a. Uang taksi diberikan untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Luar DIY.

**b. Uang Harian**

Uang harian yang diberikan secara *lumpsum* merupakan biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang meliputi meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

**Satuan Uang Harian**

No	Provinsi	Satuan	Non Diklat (Rp)	Diklat (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	oh	370.000	110.000
3	Riau	oh	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	oh	370.000	110.000
5	Jambi	oh	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	oh	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	oh	380.000	110.000
8	Lampung	oh	380.000	110.000
9	Bengkulu	oh	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	oh	410.000	120.000
11	Banten	oh	370.000	110.000
12	Jawa Barat	oh	430.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	oh	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	oh	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	420.000	130.000
16	Jawa Timur	oh	410.000	120.000
17	Bali	oh	480.000	140.000



No	Provinsi	Satuan	Non Diklat (Rp)	Diklat (Rp)
18	Nusa Tenggara Barat	oh	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	oh	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	oh	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	oh	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	oh	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	oh	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	oh	370.000	110.000
26	Gorontalo	oh	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	oh	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	oh	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	oh	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	380.000	110.000
31	Maluku	oh	380.000	110.000
32	Maluku Utara	oh	430.000	130.000
33	Papua	oh	580.000	170.000
34	Papua Barat	oh	480.000	140.000
35	Papua Barat Daya	oh	480.000	140.000
36	Papua Tengah	oh	580.000	170.000
37	Papua Selatan	oh	580.000	170.000
38	Papua Pegunungan	oh	580.000	170.000

Keterangan :

- Uang harian diberikan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Uang harian perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh selain SKPD pada Pemerintah Daerah.
- Uang harian non diklat dalam DIY diberikan sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Satuan oh = orang/hari

**c. Uang Representasi**

Uang representasi diberikan secara harian dan secara *lumpsum* untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas dalam negeri di luar Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.



### **Satuan Uang Representasi**

<b>Uraian</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
Wali Kota	250.000
Pimpinan/Anggota DPRD	250.000
Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	150.000

#### **d. Biaya Penginapan**

Biaya penginapan merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

### **Satuan Uang Penginapan**

No.	Provinsi	Satuan	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	oh	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	oh	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	oh	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	oh	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	oh	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	oh	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	oh	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	oh	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	oh	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	oh	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	oh	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I Jakarta	oh	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	oh	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	oh	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Provinsi	Satuan	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I
17	Bali	oh	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	oh	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	oh	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	oh	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	oh	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	oh	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	oh	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	oh	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000,
27	Sulawesi Barat	oh	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	oh	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	oh	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	oh	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	oh	4.611.600	3.843.000	1.160.000,	605.000
33	Papua	oh	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Provinsi	Satuan	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I
34	Papua Barat	oh	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	oh	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	oh	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	oh	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	oh	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Keterangan :

1. Biaya hotel/penginapan diberikan secara *at cost* sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum.
3. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada standar biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 3 lebih tinggi dari standar biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
5. Satuan oh = orang/hari



Khusus pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- 2) Komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
  1. biaya transportasi;
  2. biaya taksi;
  3. uang harian;
  4. uang representasi;
  5. biaya penginapan;
- 3) Pertanggungjawaban secara *lumpsum* dibayarkan secara sekaligus sesuai dengan besaran yang tercantum di dalam tabel dan berlaku sebagai batas tertinggi dan tidak diberikan kompensasi penambahan biaya meskipun secara riil biaya yang dikeluarkan melebihi standar yang ditetapkan.
- 4) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD meliputi:
  - Surat tugas/surat perintah yang sah;
  - Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
  - Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - Pakta Integritas; dan
  - Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi berupa foto kegiatan.
- 5) Bukti pengeluaran hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya perjalanan dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas.
- 6) Dalam rangka pengendalian pengeluaran belanja pelaksana perjalanan dinas melaporkan tiket pesawat, *boardingpass*, dan/atau moda transportasi lainnya.
- 7) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam 1 (satu) hari, maka tidak diberikan uang taksi.



Contoh format kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum sebagai berikut:

Logo  
daerah

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

**KUITANSI**

Sudah Terima dari : .....

Sebesar : Rp.....

Terbilang : .....

Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan .....dengan rincian:

1. Uang harian : Rp.....
2. Biaya transportasi : Rp.....
3. Biaya penginapan : Rp.....
4. Uang representasi : Rp.....
5. Biaya Taksi : Rp.....

Yogyakarta, .....20...

Materai  
Rp.10.000

Ttd

.....

Menyetujui Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran\*)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu

ttd

ttd

.....  
NIP.

.....  
NIP.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Contoh format Pakta Integritas sebagai berikut:

Logo daerah	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
----------------	--------------------------------------

---

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

N I K : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas/Surat Perintah\*) Nomor .... Tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan ... ke ... dari tangan ... s.d. ....
2. Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran\*) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, .....20...

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai Rp.10.000
----------------------

.....

\*) Pilih satu



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

#### **15.4. Perjalanan Dinas Luar Negeri**

- a. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- c. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

#### **15.5. Bantuan Akomodasi Tamu**

Untuk tamu/narasumber yang diundang Pemerintah Daerah dapat disediakan bantuan akomodasi dan transportasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan biaya tiket pulang pergi dengan pesawat terbang/kereta api/bus/kapal yang dibuktikan dengan tiket asli.
2. Bantuan biaya transport dari daerah lain di Pulau Jawa pulang pergi dengan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan bantuan biaya transport setinggi-tingginya sebesar Rp500.000,00 per kendaraan.
3. Bantuan biaya akomodasi untuk tamu/narasumber sebagai berikut:

No.	Tingkatan Jabatan	Biaya (OH) (Rp)
1	Eselon I	1.500.000
2	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	1.200.000
3	Pejabat Administrator (Eselon III)	1.000.000
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	800.000
5	JFT Gol Iva ke atas setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III)	
6	JFT Gol III d ke bawah/JFU setara dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV)	

4. Apabila biaya melebihi dari ketentuan, untuk Eselon I dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dapat dibayarkan sesuai dengan bill/kuitansi yang sah.
5. Penganggaran bantuan akomodasi tamu dijadikan satu dengan penganggaran paket meeting.

#### **16. Satuan Harga Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas**

Jenis Kendaraan	Alokasi BBM (liter/tahun)
Kendaraan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota	3.000
Kendaraan Dinas Ketua DPRD	3.000
Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	2.800
Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1.200
Kendaraan Dinas Roda 2	250
Kendaraan Dinas Operasional Roda 3	800



<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Alokasi BBM (liter/tahun)</b>
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1.600
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	2.500
Kendaraan Khusus PK Roda 4	2.500
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Sedang (120/135 PS)	2.800
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Besar (190 PS)	2.800
Kendaraan Khusus PK Roda 10 (220 PS)	3.500

Keterangan :

- a) Harga satuan untuk perencanaan kebutuhan anggaran BBM Non-Subsidi jenis bensin sebesar Rp13.400,00 dan solar sebesar Rp17.750,00. Dalam pelaksanaannya, harga BBM menyesuaikan harga di SPBU saat transaksi dengan melampirkan bukti *print-out*.
- b) Kendaraan dinas wajib menggunakan BBM Non-Subsidi.
- c) Penggunaan jenis BBM Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Khusus untuk kendaraan dinas operasional roda dua dan tiga mulai 150 cc dapat diberikan sebanyak 2 (dua) liter/hari sesuai pelaksanaan kegiatan.

## 17. Satuan Upah Tertinggi

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Upah (Rp)</b>
Ahli Ukur	orang/hari	200.000
Analisis Test Sondir	orang/hari	250.000
Asisten Ahli Teknik	orang/hari	200.000
Asisten Ahli Ukur	orang/hari	180.000
Kepala Tukang Batu	orang/hari	118.000
Kepala Tukang Besi	orang/hari	118.000
Kepala Tukang Bor	orang/hari	129.000
Kepala Tukang Cat	orang/hari	114.000
Kepala Tukang Grouting	orang/hari	172.000
Kepala Tukang Kayu	orang/hari	124.000
Kepala Tukang Las	orang/hari	124.000
Kepala Tukang Plitur	orang/hari	114.000
Kernet / Pembantu Sopir	orang/hari	108.000
Mandor	orang/hari	129.000
Mekanik	orang/hari	112.000
Operator CCTV	orang/hari	129.000
Operator Mesin Sondir	orang/hari	172.000
Operator Radio	orang/hari	129.000
Operator Alat Berat	orang/hari	136.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Upah (Rp)</b>
Pengambil/Pengirim Sampel	orang/hari	100.000
Pengawas/Ahli Teknik	orang/hari	237.000
Penjaga	orang/hari	100.000
Penyemprot	orang/hari	100.000
Sopir	orang/hari	124.000
Tenaga Angkut	orang/hari	100.000
Tenaga Pangkas Pohon	orang/hari	112.000
Tenaga Pendamping Analisa Lab.	orang/hari	100.000
Tukang Batu	orang/hari	112.000
Tukang Besi	orang/hari	113.000
Tukang Bor	orang/hari	118.000
Tukang Cat	orang/hari	105.000
Tukang Gambar	orang/hari	140.000
Tukang Grouting	orang/hari	105.000
Tukang Kayu	orang/hari	114.000
Tukang Las	orang/hari	112.000
Tukang Ledeng	orang/hari	112.000
Tukang Listrik	orang/hari	112.000
Tukang Plitur	orang/hari	106.000
Tukang Prodo (per m <sup>2</sup> )	orang/hari	172.000
Tukang Sungging	orang/hari	179.000
Tukang Taman	orang/hari	105.000
Tukang Ukir	orang/hari	179.000
Pekerja/Buruh	orang/hari	100.000
Petugas Kedaruratan Bencana (TRC)	orang/hari	100.000
Tenaga Operator Mesin Furnace	orang/hari	116.000
Tenaga Operator Mesin Die Cast	orang/hari	150.000
Tenaga Trimming Die Casting	orang/hari	140.000
Tenaga Operator Mesin	orang/hari	140.000
Tenaga Finishing Produk	orang/hari	104.000
Pelatih	orang/hari	250.000
Juru Kunci Makam	orang/hari	150.000
Tenaga Medis Sunatan	orang/hari	500.000
Penterjemah – Bahasa Asing	halaman	30.000
Penterjemah – Bahasa Daerah	halaman	30.000
Penterjemah – Juru Bahasa/Lisan	orang/sessi	80.000
Penterjemah – Juru Isyarat	orang/sessi	100.000
Penulisan/pengetikan – Bahasa Asing	halaman	4.000
Penulisan/pengetikan – Bahasa Daerah	halaman	4.000



<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Upah (Rp)</b>
Penulisan/pengetikan – Naskah/Materi Wali Kota	naskah	300.000
Penulisan/pengetikan – Naskah	naskah	200.000
Honorarium pembuatan buku – penulis professional (artikel bulletin/majalah)/halaman minimal 200 kata	per halaman	100.000
Honorarium pembuatan buku – desainer professional /cover depan cover belakang	pasang	180.000
Honorarium pembuatan buku – editor profesional	orang / terbitan	300.000
Honorarium pembuatan buku – layouter professional /buku >100 halaman	orang / terbitan	400.000
Honorarium - pembuat soal lomba	Orang / Materi	100.000
Honorarium – pencatat waktu lomba /jenis lomba	jenis	80.000
Alih Media – Arsip Film	buah	750.000
Alih Media – Arsip Foto	lembar	50.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Lengkap	sampel	1.300.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Terbatas	sampel	700.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Tertentu	sampel	200.000
Uji Laboratorium Penanganan Kasus Lingkungan	sampel	700.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Sungai	sampel	200.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Embung	sampel	200.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Sumur	sampel	200.000
Uji Laboratorium Kualitas Mata Air	sampel	200.000
Uji Kesehatan PNS	sampel	600.000
Uji Psikologi Klinis PNS	sampel	750.000
Tenaga Pengangkutan Sampah	Orang/bulan	50.000
Uji Profisiensi	kali	2.000.000
Jasa Tenaga Psikolog	kali	400.000

Keterangan :

- Honorarium diberikan untuk kegiatan insidentil/non rutin dan tenaga yang digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- Jam kerja per hari 7-8 jam.
- Setiap jenis jasa sudah termasuk pajak dan jasa.

## **18. Honorarium Pelaksana bagi Masyarakat untuk Kegiatan Seni dan Budaya**

<b>Profesi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
<b>Kegiatan di DIY</b>		
Asisten Sutradara /Pertunjukan	orang	700.000
Pimpinan Produksi /Pertunjukan	orang	1.000.000



<b>Profesi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Dalang /Pertunjukan Singkat	orang	2.500.000
Dalang – Junior /Pertunjukan	orang	4.000.000
Dalang / Pertunjukan Semalam	orang	10.000.000
Gladi Bersih	orang/hari	30.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama - Madya (11-20 Orang) /Per Pertunjukan	kelompok	12.500.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama - Purwa (5-10 Orang) /Per Pertunjukan	kelompok	5.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama - Utama (21-40 Orang) /Per Pertunjukan	kelompok	25.000.000
Komedian /Pertunjukan	orang	2.500.000
Kru Panggung /Pertunjukan	orang	250.000
Mc Pertunjukan	orang/hari	400.000
Mc Pertunjukan Profesional	orang/hari	750.000
Pakar Seni/Pengamat	orang/hari	900.000
Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama) /Pertunjukan	orang	500.000
Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama) – Pemula /Pertunjukan	orang	300.000
Penata Busana /Pertunjukan	orang	600.000
Penata Lampu /Pertunjukan	orang	500.000
Penata Musik/Iringan /Pertunjukan	orang	1.000.000
Penata Pentas /Pertunjukan	orang	850.000
Penata Rias /Pertunjukan	orang	600.000
Penata Tari /Pertunjukan	orang	850.000
Penata Panel	orang/kegiatan	750.000
Penata Karya	orang/kegiatan	2.500.000
Perupa	orang/kegiatan	1.000.000
Pengrawit Wayang Kulit /Pertunjukan Singkat	orang	300.000
Pengrawit Wayang Kulit /Pertunjukan Semalam	orang	600.000
Penilai/Juri Lomba /Pertunjukan	orang	800.000
Penulis Naskah /Pertunjukan	orang	850.000
Penyanyi Iringan /Pertunjukan	orang	500.000
Seniman Panggung - Kelompok Remaja /Kelompok Pementasan	hari	500.000
Seniman Panggung - Kelompok Anak /Kelompok Pementasan	hari	400.000
Seniman Panggung - Kelompok Dewasa DIY /Kelompok Pementasan	hari	1.000.000



<b>Profesi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Seniman – Taraf Local /Pertunjukan	orang	2.000.000
Seniman – Taraf Regional /Pertunjukan	orang	3.000.000
Seniman – Taraf Nasional /Pertunjukan	orang	4.000.000
Stage Manager /Pertunjukan	orang	800.000
Sutradara /Pertunjukan	orang	1.000.000
Waranggono /Pertunjukan Singkat	orang	300.000
Waranggono /Pertunjukan Semalam	orang	600.000
Komposer	orang/ kegiatan	7.500.000
Kurator	orang/ kegiatan	2.000.000
<b>Kegiatan di Luar Diy</b>		
Asisten Sutradara /Pertunjukan	orang	1.400.000
Pimpinan Produksi /Pertunjukan	orang	2.000.000
Dalang /Pertunjukan Singkat	orang	5.000.000
Dalang – Junior /Pertunjukan	orang	6.000.000
Dalang /Pertunjukan Semalam	orang	12.500.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama - Madya (11-20 Orang) /Per Pertunjukan	kelompok	25.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama - Purwa (5-10 Orang) /Per Pertunjukan	kelompok	10.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama - Utama (21-40 Orang) /Per Pertunjukan	kelompok	50.000.000
Kru Panggung /Pertunjukan	orang	500.000
Mc Pertunjukan	orang/hari	500.000
Mc Pertunjukan Profesional	orang/hari	1.000.000
Pakar Seni/Pengamat	orang/hari	1.500.000
Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama) /Pertunjukan	orang	1.000.000
Penata Busana /Pertunjukan	orang	850.000
Penata Rias /Pertunjukan	orang	750.000
Penata Lampu /Pertunjukan	orang	850.000
Penata Tari /Pertunjukan	orang	1.000.000
Penata Artistic /Pertunjukan	orang	750.000
Penata Musik/Iringan /Pertunjukan	orang	1.500.000
Stage Manager /Pertunjukan	orang	1.000.000
Pengrawit Wayang Kulit /Pertunjukan Singkat	orang	500.000
Pengrawit Wayang Kulit /Pertunjukan Semalam	orang	750.000
Penulis Naskah /Pertunjukan	orang	1.000.000
Sutradara /Pertunjukan	orang	2.000.000



<b>Profesi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Waranggono /Pertunjukan Singkat	orang	500.000
Waranggono /Pertunjukan Semalam	orang	750.000

Keterangan:

- Untuk honorarium Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Apabila mendatangkan Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta disetarakan dengan Pelaku Seni dan Budaya di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **18.1 Biaya Pelaku Kegiatan Seni dan Budaya**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
1	Musik Pengiring	paket	2.000.000

Pembuatan Musik pengiring terdiri dari belanja jasa pembuatan aransemen musik, sarana prasarana dan perekaman musik pengiring

### **19. Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan**

<b>Keterangan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Biaya Ulangan Umum Anak SMP - Panti	orang	75.000
Biaya Ulangan Umum Anak SMK - Panti	orang	175.000
Uang Ujian - Panti	orang	500.000
Biaya Ongkos Jahit - Panti	stel	130.000
Biaya Daftar Ulang Anak SMP - Panti	orang	750.000
Biaya Daftar Ulang Anak SMK - Panti	orang	2.000.000
Biaya Karya Wisata Sekolah Anak SMK - Panti	orang	1.000.000
Biaya Karya Wisata Sekolah Anak SMP - Panti	orang	750.000
Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Ke SMK	orang	5.000.000
Biaya Purna Bakti Sekolah - Panti	orang	300.000
Uang Saku Anak SD - Panti	orang/bulan	150.000
Uang Saku Anak SMP - Panti	orang/bulan	210.000
Uang Saku Anak SMK - Panti	orang/bulan	260.000
Sumbangan Operasional Sekolah - Panti	bulan	2.000.000
Uang Transport Sekolah - Panti	orang/hari	8.000
Uang Kelayan Lansia	orang/bulan	50.000
Uang Makan Kelayan Panti	orang/hari	38.000
Uang Saku Transmigrasi	orang/kali	10.000.000
Ongkos Boyong	orang/kali	5.000.000

Keterangan:

- Ongkos boyong merupakan biaya untuk sewa kendaraan dan tenaga angkut
- Uang Makan Kelayan Panti berupa bahan mentah yang mengandung karbohidrat, protein hewani, sayuran, buah-buahan, bumbu masak, bahan bakar masak, bahan pembuatan makanan dan minuman.



**20. Penghargaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Daerah**

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	5.000.000	orang/kegiatan	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	4.500.000	orang/kegiatan	
3.	Juara III	4.000.000	orang/kegiatan	
4.	Juara Harapan I	3.500.000	orang/kegiatan	
5.	Juara Harapan II	3.000.000	orang/kegiatan	

**21. Penghargaan Bagi SKPD/Unit SKPD untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Daerah**

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	15.000.000	kegiatan	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	12.500.000	kegiatan	
3.	Juara III	10.000.000	kegiatan	
4.	Juara Harapan I	7.500.000	kegiatan	
5.	Juara Harapan II	5.000.000	kegiatan	

**22. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Daerah**

**22.1 Lomba Kelurahan Tingkat Kota**

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
1.	Juara I	15.000.000	kegiatan
2.	Juara II	12.500.000	kegiatan
3.	Juara III	10.000.000	kegiatan
4.	Juara Harapan I	7.500.000	kegiatan
5.	Juara Harapan II	5.000.000	kegiatan

**22.2 Lomba Tingkat Kota**

No.	Uraian	Beregu/Kelompok		Perorangan	
		Rp	Satuan	Rp	Satuan
1.	Juara I	5.000.000	kegiatan	3.000.000	orang/kegiatan
2.	Juara II	4.500.000	kegiatan	2.500.000	orang/kegiatan
3.	Juara III	4.000.000	kegiatan	2.000.000	orang/kegiatan
4.	Juara Harapan I	3.500.000	kegiatan	1.500.000	orang/kegiatan
5.	Juara Harapan II	3.000.000	kegiatan	1.000.000	orang/kegiatan



### **22.3 Tingkat Kecamatan/SKPD**

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
1.	Juara I	1.500.000	kegiatan
2.	Juara II	1.000.000	kegiatan
3.	Juara III	500.000	kegiatan
4.	Juara Harapan I	300.000	kegiatan
5.	Juara Harapan II	200.000	kegiatan

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara